



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
KEDAWUNG KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen menetapkan nama-nama Pada Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

- Meperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Celep Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  2. Keputusan Kepala Desa/Lurah Karangpelem Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Karangpelem Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Keputusan Kepala Desa Mojodoyong Nomor 141/01/04/2023 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Mojodoyong Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Kepala Desa Bendungan Nomor 141/03/10/2023 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bendungan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Wonokerso Nomor 141/03/I/2023 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Kedawung Nomor 141/7/I/2023 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Mojokerto Nomor 141.1/03/I/2023 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa/Lurah Pengkok Nomor 200/04/I/2023 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pengkok Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor 270/03/I/2023 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wonorejo Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

10. Keputusan Kepala Desa/Lurah Jenggrik Nomor 274/04/05/2023 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Jenggrik Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal ditetapkan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Tahun 2024 untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SRAGEN  
NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN SRAGEN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN SRAGEN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	Sikam	Laki-Laki	Bendungan	Sekretaris
2	Sudini	Laki-Laki		Staff sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3	Wisnu Wicaksono	Laki-Laki		Staff sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
4	Sukadi	Laki-Laki	Celep	Sekretaris

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
5	Sajiyo Erwahudi	Laki-Laki		Staff sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
6	Suratno	Laki-Laki		Staff sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
7	Sukamto	Laki-Laki	Jenggrik	Sekretaris
8	Sunardi	Laki-Laki		Staff sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
9	Adhi Yoga Pratama	Laki-Laki		Staff sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
10	Jaka Santoso	Laki-Laki	Karangpelem	Sekretaris
11	Joko Widiyanto	Laki-Laki		Staff sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
12	Purnawan Wiwoho	Laki-Laki		Staff sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
13	Parjono	Laki-Laki	Kedawung	Sekretaris
14	Sunarto	Laki-Laki		Staff sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
15	Atik Susilowati	Perempuan		Staff sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
16	Ngadimin	Laki-Laki	Mojodoyong	Sekretaris
17	Suradi	Laki-Laki		Staff sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
18	Dariyo	Laki-Laki		Staff sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
19	Surono	Laki-Laki	Mojokerto	Sekretaris
20	Istri Partini	Perempuan		Staff sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
21	Nurhardian Zaina Suharjo	Perempuan		Staff sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
22	Purwanto	Laki-Laki	Pengkok	Sekretaris
23	Sutrisno	Laki-Laki		Staff sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
24	Sarmin	Laki-Laki		Staff sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
25	Suranto	Laki-Laki	Wonokerso	Sekretaris
26	Mahendra Wahyu S	Laki-Laki		Staff sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
27	Gevin Sulistyowati	Perempuan		Staff sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
28	Paryanto	Laki-Laki		Sekretaris
29	Sidiq Awaludin	Laki-Laki	Wonorejo	Staff sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
30	Yusuf Abdulah	Laki-Laki		Staff sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Mayang Mayurantika